

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT *UDA NGOY ICI*
TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN DI DESA
TABANGKWARI PAPUA**

Disusun dan diajukan oleh

ANISA NUR AKHMADANI

B011181107



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT *UDA NGOY IC* TERHADAP
PELAKU PEMERKOSAAN DI DESA TABANGKWARI PAPUA**

OLEH

ANISA NUR AKHMADANI

B011181107

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT *UDA NGOY ICI* TERHADAP
PELAKU PEMERKOSAAN DI DESA TABANGKWARI PAPUA**

Disusun dan diajukan oleh


ANISA NUR AKHMADANI

B011181107

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Rabu, 3 Mei 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 196710190 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.

NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilhas Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Anisa Nur Akhmadani

Nomor Induk Mahasiswa : B011181107

Peminatan : Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : **Penerapan Sanksi Pidana Adat *Uda Ngoy Ici* Terhadap Pelaku Pemerkosaan Di Desa Tabangkwari Papua**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 14 April 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710190 199202 2 002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANISA NUR AKHMADANI
N I M : B011181107
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT UDA NGOY ICI
TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN DI DESA
TABANGKWARI PAPUA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisa Nur Akhmadani

NIM : B011181107

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skrips dengan judul "**Penerapan Sanksi Pidana Adat Uda Ngoy Ici Terhadap Pelaku Pemerkoasaan Di Desa Tabangkwari Papua**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 4 Mei 2023

Yang Menyatakan



ANISA NUR AKHMADANI

ABSTRAK

ANISA NUR AKHMADANI (B011181107), dengan judul skripsi “Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Pemerkosaan Di Desa Tabangkwari Papua”. Dibawah bimbingan Nur Azisa selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi adat *Uda Ngoy Ici* terhadap tindak pidana pemerkosaan di Desa Tabangkwari dan untuk menganalisis prosedur penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana adat *Uda Ngoy Ici* terhadap tindak pidana pemerkosaan di Desa Tabangkwari.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang berlokasi di Desa Tabangkwari, Papua. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Bahan yang terkumpul seperti hasil wawancara, buku, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan diolah menggunakan teknik analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Bentuk sanksi adat *Uda Ngoy Ici* pada delik adat pemerkosaan berupa pembayaran denda dalam bentuk harta kuno, hewan ternak, dan uang. (2) Prosedur penjatuhan sanksi adat *Uda Ngoy Ici* memuat sifat-sifat peradilan adat pada umumnya. Ciri khas dari penjatuhan sanksi adat *Uda Ngoy Ici* adalah penetapan besaran denda yang dibayarkan merupakan kesepakatan kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.

Kata Kunci : *Uda Ngoy Ici*; Pemerkosaan; Pembayaran Denda

ABSTRACT

ANISA NUR AKHMADANI (B011181107), with a thesis tittle “Assembling Common Law Sanction Uda Ngoy Ici Toward Assailant at Tabangkwari Village Papua” . Under the guidance of Nur Azisa as the Main Mentor and Andi Muhammad Aswin Anas as Companion Advisor.

This study aims to find out the type of Uda Ngoy Ici as customary law sanction for raping crime and determine and analyze punishable procedur and implementaion of Uda Ngoy Ici sanction for raping crime at Tabangkwari village.

This research used empirical research method located in Tabangkwari village, Papua. Data used in this research consisted of primary data which is interviews and secondary data through literature study. The collected legal material such as the results of interviews, books, legal journals, and laws regulation were processed using qualitative analysis techniques and presented descriptively.

Resulting from this research is,(1) The type of Uda Ngoy Ici sanction for raping crime is fines payment in the form of ancient property, domesticated animal, and money. (2) The procedures for imposing Uda Ngoy Ici sanction contains the charasterictics of customary justice in general. Special charasteristic of Uda Ngoy Ici sanction is determination of the amount of the fine to be paid is an agreement between two sides through deliberation for concensus.

Keywords : Uda Ngoy Ici; Raping Crime; Fines Payment

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Adat *Uda Ngoy Ici* Terhadap Pelaku Pemerkosaan Di Desa Tabangkware Papua” sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan bagi kita semua. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang membantu, memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta seluruh jajarannya;
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu dalam proses perkuliahan penulis;

4. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama terdahulu atas bimbingannya selama masa penyusunan proposal;
6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Utama dan Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H., selaku Penilai I dan Bapak M. Aris Munandar, S.H., M.H., selaku Penilai II atas segala saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
10. Orang tua penulis, yakni Akhmad Ngaliyun dan Murhani yang telah mendidik, memberikan doa dan dukungan kepada Penulis;
11. Kedua adik penulis yakni, Amalia Nur Akhmadani yang senantiasa menemani penulis dalam proses pembimbingan di kampus sekaligus

teman fangirling idol dan Fauzi Tri Wibowo yang selalu mendorong penulis menyelesaikan tugas akhir dalam doa-Nya;

12. Para petinggi adat Desa Tabangkwari, Bapak Yakob Wadi dan jajarannya serta Bapak Lamberd Wadi selaku Kepala Desa Tabangkwari yang bersedia menjadi informan penulis serta responsif atas setiap pertanyaan yang diberikan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir;
13. Ibu Ariance Wadi dan Kak Yonece Wadi beserta keluarga besar Wadi, yang bersedia menjadi perantara antara penulis dengan informan serta membantu penulis selama masa penyusunan tugas akhir;
14. Teman seperjuangan dari SMP, Siti Nurhalisa dan Afulina Ginting yang selalu menanyakan kabar skripsi penulis;
15. Seluruh staf dan pegawai Asrama Mahasiswa Universitas Hasanuddin beserta para tetangga yang selalu bisa diandalkan dalam segala hal terutama teman sekamar penulis, yakni Tasya Rahmi yang senantiasa setia menemani dari maba hingga akhir serta memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi;
16. Seluruh keluarga besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi rumah ketiga penulis selain rumah orang tua dan kosan baik dalam mengembangkan keterampilan dalam bidang kepenulisan ataupun sekedar tempat merumpi aktivitas perkuliahan. LP2KI, Pacu Kreativitas Raih Prestasi;

17. Seluruh keluarga besar AMANDEMEN 2018 dan Keluarga MKU B Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pengalamannya selama proses perkuliahan di kampus;
18. Keluarga besar Posko KKN Tematik Unhas Gel. 106 Posko Tamalanrea 9 yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis;
19. Keluarga Kampus Mengajar Angkatan 3 SDI Mandai yang menemani penulis selama mengajar di tempat penugasan dan disela-sela menyusun skripsi.

Adapun penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan adanya masukan baik berupa kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat menjadi karya yang lebih baik.

Makassar, Maret 2023

Anisa Nur Akhmadani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Hukum Pidana Adat	9
1. Pengertian Hukum Pidana Adat.....	9
2. Sifat Hukum Pidana Adat	14
B. Sanksi Adat.....	18
1. Pengertian Sanksi Adat	18
2. Sanksi Adat <i>Uda Ngoy Ici</i>	20
C. Pemerksosaan.....	23
1. Pengertian Pemerksosaan	23
2. Tinjauan Pemerksosaan Dalam KUHP	25
3. Delik Adat Pemerksosaan	28
D. Masyarakat Hukum Adat.....	31
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	31
2. Masyarakat Hukum Adat Desa Tabangkware	34

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	41
A. Bentuk Sanksi Adat <i>Uda Ngoy Ici</i> Terhadap Pelaku Pemerksosaan Di Desa Tabangkwari	41
B. Prosedur Penjatuhan Dan Pelaksanaan Sanksi Adat <i>Uda Ngoy Ici</i> Terhadap Pelaku Pemerksosaan Di Desa Tabangkwari	51
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan terdiri atas keanekaragaman suku maupun ras. Kemajemukan suku, budaya, ras dan etnis memberikan warna bagi latar belakang setiap masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah keberagaman pemberlakuan hukum adat di setiap daerah. Eksistensi hukum adat di beberapa daerah di Indonesia pun masih diimplementasikan hingga sekarang ini.¹

Di Indonesia sendiri, sistem hukum yang berlaku ada tiga macam, yaitu hukum Eropa Kontinental, hukum Islam, dan hukum adat.² Hukum adat memiliki karakteristik yang khusus dibanding dua hukum lainnya karena bentuknya yang tidak tertulis namun diyakini keberadaannya oleh masyarakat adat.³

Keberadaan hukum adat yang masih diterapkan di beberapa daerah di Indonesia pun sejalan dengan isi pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan :⁴

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

¹ Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm 2-3.

² Siska Lis Sulistiani, 2021, *Hukum Adat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm 1.

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 18B UUD NRI 1945

Pancasila sebagai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Dengan adanya pengakuan keberadaan hukum adat, maka segala aktivitas yang berlaku pada masyarakat hukum adat apabila tidak bersesuaian dengan kebiasaan adat yang berlaku di daerah tertentu maka akan diberi sanksi adat. Dalam penjatuhan sanksi adat pun tidak lepas dari penyelesaian perkara adat melalui jalur peradilan adat yang notabenehnya peradilan adat ini mempunyai karakteristik yang berbeda di tiap daerahnya. Provinsi Papua menjadi salah satu provinsi yang masih mempraktikkan peradilan adat.⁵

Keberlakuan peradilan adat di Papua ini didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang dinyatakan secara eksplisit pada pasal 51 ayat (1) dan (2), yakni :⁶

- “(1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.”

Diatur lebih khusus secara teknis pengambilan keputusan berdasarkan pengadilan adat pada Peraturan Daerah Khusus Papua

⁵ Rumokoy & Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 19.

⁶ Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua pasal 11 ayat

(1) hingga (3) yang berbunyi :⁷

- “(1) Putusan pengadilan adat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat
- (2) Putusan pengadilan adat wajib dipatuhi oleh para pihak atau pelaku
- (3) Tata cara pengambilan keputusan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan menurut hukum adat dan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai sistem kepemimpinan keondoafian, sistem kepemimpinan raja, sistem kepemimpinan pria berwibawa, dan sistem kepemimpinan campuran.”

Masyarakat asli Papua masih banyak menjadikan peradilan adat sebagai jalur penyelesaian perkara baik bersifat pidana maupun perdata. Masyarakat desa Tabangkwari merupakan satu dari beberapa masyarakat desa asli Papua yang menggunakan peradilan adat dalam penyelesaian perkara. Sistem peradilan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat Desa Tabangkwari adalah peran peradilan adat sebagai mediator sekaligus pembuat keputusan antara pelaku dan korban dalam mencapai titik temu besaran sanksi adat.⁸

Berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat desa Tabangkwari dikenal adanya sanksi pidana adat *Uda Ngoy Ici*. Sanksi pidana adat Uda Ngoy berasal dari bahasa Gresi yang mengandung arti pembayaran denda.⁹ Tidak dikenal istilah sanksi adat berupa

⁷ Pasal 11 ayat (1) sampai (3) Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua.

⁸ Wawancara prapenelitian dengan Bapak Yakob Wadi, tanggal 3 Januari 2022, melalui *Whatsapp*.

⁹ *Ibid*.

pidana penjara atau kurungan karena penjatuhan pidana penjara ataupun kurungan diluar dari wewenang pengadilan adat. Apabila putusan pengadilan adat ini dirasa memberatkan pihak yang bersengketa atau yang berperkara, maka pihak yang bersengketa ataupun yang berperkara dapat mengajukan ke pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang.¹⁰

Salah satu kasus yang pernah terjadi di desa Tabangkware adalah pemerkosaan yang mana diselesaikan secara hukum adat yang berlaku serta dijatuhi sanksi pidana adat *Uda Ngoy Ici*. Perkara ini diselesaikan secara peradilan adat pada tanggal 22 Januari 2022 yang mana kronologi kasus bermula dari hubungan asmara antara pelaku dan korban di masa muda. Pada perkara ini, pelaku atas nama Manuel Kasmodo dan korban atas nama Yuliana Demonamang serta pihak yang melaporkan adalah suami dari korban, yakni Ismael Kawaji.¹¹

Pelaku selalu mengganggu korban dengan datang bertamu ke rumah korban walaupun mendapat penolakan. Pelaku mengetahui bahwa korban sudah berkeluarga. Namun, pelaku bersikeras ingin bersama dengan korban karena dasar masih suka. Sehingga, pada suatu waktu pelaku memutuskan untuk memperkosa korban agar kembali bersama. Korban merasa keberatan setelah pelaku

¹⁰ Pasal 51 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

¹¹ Wawancara prapenelitian bersama Bapak Ferdianand Wadi, pada tanggal 25 Januari 2022, melalui via telepon.

melakukan perbuatan tersebut dan ingin melaporkan hal ini untuk ditindaklanjuti secara adat. Tidak segan pelaku mengancam korban untuk tidak melaporkan ke adat dengan memberi uang tutup mulut.¹²

Suami dari pihak korban yang mendengar cerita dari sang istri dan didukung dengan saksi mata yang merupakan tetangga korban melihat gerak-gerik pelaku dan korban yang mencurigakan akhirnya membawa kasus ini ke peradilan adat. Dengan dibawanya ke peradilan adat, maka diterapkan pula sanksi pidana adat *Uda Ngoy Ici* sebagai bentuk konsekuensi dalam rangka pemulihan keseimbangan masyarakat yang telah terganggu.¹³

Berdasarkan uraian diatas, penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Sanksi Pidana Adat *Uda Ngoy Ici* Terhadap Pelaku Pemerkosaan Di Desa Tabangkwari Papua**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk sanksi adat *Uda Ngoy Ici* terhadap pelaku pemerkosaan di Desa Tabangkwari?
2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan sanksi pidana adat *Uda Ngoy Ici* terhadap pelaku pemerkosaan di Desa Tabangkwari?

¹² Wawancara prapenelitian bersama Bapak Yakob Wadi, pada tanggal 20 September 2022, melalui via telepon.

¹³ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi adat *Uda Ngoy Ici* terhadap perkara pemerkosaan di Desa Tabangkwari.
2. Untuk menganalisis prosedur penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana adat *Uda Ngoy Ici* terhadap tindak pidana pemerkosaan di Desa Tabangkwari.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya, adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan bidang hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan yang masih menerapkan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan dengan corak khas Nusantara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai sumber literatur dan sebagai bahan informasi terhadap penulis yang akan mengkaji permasalahan berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Dapat memberikan masukan sekaligus sumbangan pemikiran kepada para penegak hukum dan praktisi hukum khususnya pihak-pihak yang mempunyai andil dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana ringan melalui melalui hukum adat dengan ciri khas Nusantara.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan riset yang telah dilaksanakan dalam menggali informasi seputar penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik dengan penelitian tugas akhir ini antara lain :

1. Skripsi berjudul “Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Adat Kajang Ammatoa (Studi Kasus di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba) yang disusun oleh Sigit Harsito, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2020. Pada penelitian ini, dibahas terkait bagaimana melakukan pembuktian delik adat terhadap pelaku pencurian serta bentuk penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku pencurian di kawasan adat Kajang Ammatoa. Adapun perbedaan berdasarkan uraian diatas dengan penelitian penulis adalah adalah jenis hukum adat yang digunakan dan jenis tindak pidana yang dijatuhkan berdasarkan hukum adat yang peneliti ajukan, yakni tindak pidana pemerkosaan yang diselesaikan

berdasarkan hukum adat Desa Tabangkwari serta dalam penelitian ini pun akan dipaparkan bagaimana bentuk sanksi dan prosedur penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan.

2. Skripsi berjudul “Penyelesaian Percobaan Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Pidana (Studi Kasus Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun)” yang disusun oleh Bobby Subiyanto, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji beberapa bentuk sanksi adat yang berlaku di Desa Kasiro dan cara penyelesaian perkara percobaan pemerkosaan (sumbang babuek) serta membandingkan perbedaan penyelesaian perkara secara hukum adat yang berlaku di Desa Kasiro dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sedangkan penulis meneliti terkait bentuk sanksi adat *Uda Ngoy Ici* pada tindak pidana pemerkosaan dan bagaimana prosedur penyelesaian perkara dari penyelidikan hingga dijatuhkannya sanksi adat yang berlaku di Desa Tabangkwari wilayah bagian suku Klesi, Kabupaten Jayapura, Papua.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana Adat

1. Pengertian Hukum Pidana Adat

Kehadiran hukum bermula dari pribadi manusia dikaruniai oleh Tuhan berupa akal pikiran dan perilaku-perilaku yang dilakukan secara berlanjut oleh manusia sehingga memunculkan sebuah kebiasaan. Kebiasaan ini pun perlahan-lahan diikuti oleh orang lain dan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan dalam sebuah kelompok masyarakat. Apabila seluruh anggota dalam suatu kelompok masyarakat melaksanakan kebiasaan yang sama secara terus-menerus maka akan lahir sebuah adat dari kelompok masyarakat tersebut.¹⁴

Adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai alat yang seharusnya berlaku untuk semua anggota masyarakat disertai dengan sanksi, sehingga menjadi hukum adat.¹⁵ Istilah hukum adat ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas 2 suku kata, yakni "*Huk'm*" (jamaknya *ahkam*) yang mengandung arti

¹⁴ A. Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Cet. Ke-3, Kencana, Jakarta, hlm 3.

¹⁵ Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, hlm 1.

suruhan atau ketentuan dan “*Adah*” dengan arti “kebiasaan” yang perilaku masyarakat yang selalu terjadi.¹⁶

Sehingga, hukum adat merupakan aturan kebiasaan yang telah diterima dan dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang mengikat dan bentuknya tidak tertulis serta lahir dari kebiasaan suatu kelompok masyarakat disertai dengan sanksi bagi anggota yang melanggar di suatu kelompok masyarakat hukum adat itu sendiri. Munculnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat dilatarbelakangi oleh suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai kejahatan yang dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat.¹⁷ Kejahatan yang ditimbulkan oleh suatu kelompok masyarakat yang memegang teguh hukum adat inilah melahirkan istilah hukum pidana adat.¹⁸

Ter Haar mengemukakan pendapat bahwa pidana adat atau pelanggaran adat merupakan sebuah tindakan sepihak yang diakui pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam mengganggu keseimbangan. Pernyataan Ter Haar didukung oleh Hilman Hadikusuma yang menerangkan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan kejadian dan tindakan

¹⁶ Rosdalina Bukido, 2017, *Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 17.

¹⁷ Hepy Krisman Laia, Muhammad Yasid & Solistis Dachi, “*Analisis Hukum Pidana Adat Nias Dalam Menyelesaikan Kasus Pencurian*” (*Studi di Desa Tuindrao Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan*), *Jurnal Retenrum*, Vol. 1, Nomor 02, Agustus 2020, hlm 93.

¹⁸ *Ibid.*

yang harus diselesaikan (dihukum) karena kejadian dan tindakan tersebut telah mengusik keseimbangan masyarakat.¹⁹

Adapun beberapa definisi hukum pidana adat menurut para pakar Indonesia, yakni :²⁰

- a. Bus. Har Muhammad
“Hukum pidana adat merupakan suatu perbuatan sepihak dari seseorang ataupun dari kelompok perseorangan yang mengancam maupun menimbulkan gangguan keseimbangan kehidupan masyarakat suatu kelompok masyarakat yang mengakibatkan munculnya suatu reaksi adat”
- b. Cornellis Van Vollenhoven
“Hukum pidana adat merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun perbuatan atau peristiwa itu merupakan kesalahan kecil”
- c. I Made Widnyana
“Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup di suatu kelompok masyarakat dan diikuti oleh masyarakat secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum pidana adat juga sebagai hukum yang hidup mengatur semua perbuatan atau kejadian yang bertolak belakang dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran masyarakat yang mengakibatkan keseimbangan kosmos terganggu serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat”

Sehingga dapat didefinisikan dari beberapa pendapat ahli bahwa hukum pidana adat bahwa merupakan hukum yang tidak tertulis dan memuat aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang menimbulkan terganggunya keseimbangan dalam suatu kelompok masyarakat

¹⁹ Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, hlm 221.

²⁰ Tolib Setiady, *Op.Cit.*, hlm 319.

sehingga lahir reaksi untuk memulihkan ketidakseimbangan ke keadaan sebelumnya dalam bentuk pemberian sanksi adat.²¹

Dari definisi tersebut, dapat ditilik empat unsur pokok dari hukum pidana adat, yaitu :²²

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri
- b. Perbuatan yang dilakukan bertolak belakang dengan norma-norma hukum adat
- c. Perbuatan yang dilakukan dianggap memicu terjadinya kegoncangan yang mengganggu keseimbangan masyarakat
- d. Timbul reaksi dari masyarakat adat berupa pejatuhan sanksi/kewajiban adat akibat perbuatan tersebut

Berbeda dengan hukum pidana positif yang diberlakukan di Indonesia hingga sekarang ini, perbuatan dan peristiwa itu dihukum lantaran segala perbuatan dan peristiwa telah diatur dalam sebuah hukum tertulis. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :²³

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

Sementara dalam hukum pidana adat berfokus pada “keseimbangan yang terganggu”. Jika keseimbangan dalam suatu kelompok masyarakat terganggu, maka akan dijatuhi sanksi adat. Bentuk hukum pidana adat pun tidak dikodifikasi yang

²¹ Ahmad Irzal Fardiansyah, dkk, “Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, Nomor 1, September 2019, hlm 123.

²² I Dewa Made Rasta, “Tindak Pidana Adat Di Bali dan Sanksi Adatnya”, Jurnal Yustitia Universitas Ngurah Raj, Vol. 13, Nomor 2, Desember 2019, hlm 5.

²³ Pasal 1 KUHP

memiliki arti bahwa tidak ada bentuk tertulis mengenai perbuatan maupun peristiwa yang menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan masyarakat.²⁴

Diuraikan lebih lanjut oleh Van Vollenhoven bahwa terdapat beberapa perbedaan pokok antara sistem hukum pidana positif yang masih berlaku hingga saat ini di Indonesia (mis : KUHP) dan sistem hukum pidana adat, antara lain :²⁵

- a. Di dalam KUHP, bahwa yang dapat dipidana hanyalah seorang manusia. Berbanding terbalik dengan konsep hukum pidana adat bahwa kerabat, famili maupun sebuah desa mempunyai tanggung jawab terhadap salah satu warganya apabila melakukan delik yang ditimbulkannya. Contohnya di beberapa daerah Indonesia seperti Gayo, Tapanuli, Nias, dan Klesi terjadi kasus pembunuhan terhadap orang yang bukan merupakan bagian dari klenya, maka pemenuhan sanksi adat berupa pembayaran denda dapat dilakukan dengan mengumpulkan denda dari kerabat atau famili pelaku agar dilunasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta pembayaran denda ini pun diberikan juga kepada famili dan kerabat dari pihak korban.
- b. Berdasarkan KUHP, seseorang dapat dipidana jika terindikasi perbuatannya dilakukan dengan sengaja ataupun kekhilafan. Dalam hukum adat unsur kesalahan bukan secara mutlak menjadi syarat mutlak. Kejadian-kejadian seperti delik yang mengganggu perimbangan batin masyarakat ini tidak memerlukan pembuktian apakah perbuatan itu sengaja ataupun kekhilafan. Misalnya saja seperti seorang perempuan yang melahirkan anak di sawah milik orang lain (di daerah Tapanuli). Di dalam hukum pidana adat lebih menitikberatkan pada adanya akibat. Akibat ini yang menimbulkan adanya reaksi terhadap delik tersebut kemudian akan dijatuhkan sanksi adat misalnya dilakukan upacara, pembayaran denda atau hal-hal yang bisa memulihkan keseimbangan. Perlu diingat juga dalam hukum pidana adat adalah walaupun sebab yang merupakan peristiwanya itu tidak ada ketentuan atau

²⁴ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, hlm 176.

²⁵ Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Gunung Agung, Jakarta, hlm 237-238.

larangannya apabila akibatnya membawa kerugian dan bertentangan dengan pihak yang kena akibat itu maka pihak yang menyebabkan akibat itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

- c. Dalam KUHP, ada pengelompokan antara membantu perbuatan delik, membujuk, dan ikut membuat. Pada sistem hukum adat ketiga pengelompokan tersebut tidak dibeda-bedakan. Pada dasarnya, apabila seseorang menentang hukum baik membantu, membujuk ataupun ikut membuat maka diwajibkan untuk ikut memulihkan keseimbangan terganggu akibat perbuatan yang diperbuatnya dengan melaksanakan penjatuhan sanksi yang diberikan.
- d. Sistem KUHP berlandaskan "*prae-existense regels*" (pelanggaran hukum yang dilakukan sebelumnya telah ditetapkan lebih dahulu dalam sebuah hukum tertulis). Pada sistem hukum adat tidak mengenal sistem ini dikarenakan hukum adat tidak dikodifikasi tetapi dipercayai oleh kelompok masyarakat keberlakuannya.

2. Sifat Hukum Pidana Adat

Di kalangan masyarakat Indonesia, istilah hukum adat dan hukum pidana adat seringkali dianggap sama. Bahkan, kecenderungan ini lebih kontras ketika berbicara penyelesaian perkara adat. Terlepas dari disorientasi antara hukum adat dan hukum pidana adat, tidak jarang kedua istilah ini menimbulkan ambiguitas di kehidupan masyarakat. Hukum pidana adat yang merupakan bagian dari hukum adat tidak dapat dipisahkan dari corak pikiran kosmis yang hidup dalam masyarakat Indonesia.²⁶

Berbicara mengenai hukum adat berarti membahas aturan kebiasaan yang tidak tertulis sebuah kelompok masyarakat dan mengatur pandangan serta tata laku masyarakat. Sedangkan

²⁶ I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum dan Sanksi Adat (Perspektif Pembaruan Hukum Pidana)*, Setara Press, Malang, hlm 2.

hukum pidana adat merupakan perbuatan atau peristiwa yang dilakukan bertentangan dengan aturan kebiasaan sebuah kelompok masyarakat (hukum adat) dan akibatnya menimbulkan sanksi/kewajiban adat sebagai bentuk pemulihan keseimbangan masyarakat yang telah terganggu.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Adat”, menguraikan sifat hukum pidana adat, antara lain :²⁷

- a. Tradisional *magic religious*
Maksud dari tradisional dan *magic religious* adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun-temurun dan dapat dikaitkan dengan keagamaan. Contohnya adalah larangan untuk melawan orang tua dan larangan adik melangkahi kakak. Jika larangan ini dilakukan, bukan hanya keluarga yang merasa keseimbangannya terganggu tetapi masyarakat juga bahkan akan mendapat kutukan dari Yang Ghaib. Korelasi antara perbuatan dengan peristiwa yang timbul akibat pelanggaran adat menimbulkan kontradiksi karena alam pikiran tradisional yang tidak rasional dengan bentuk pembalasan yang akan diterima apabila tidak memulihkan keseimbangan yang terganggu berupa bencana alam ataupun wabah penyakit.
- b. Menyeluruh dan Menyatukan
Artinya tidak ada perbedaan antara delik yang bersifat pidana ataupun delik yang bersifat perdata. Perbuatan yang dilakukan baik sengaja (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*) serta pelaku, dengan yang turut melakukan, yang membantu melakukan, atau yang menghasut dikategorikan sebagai delik adat jika perbuatan tersebut tidak sesuai dengan pandangan hukum adat dan penyelesaiannya dilaksanakan secara adat dalam suatu rangkaian di peradilan adat secara permusyawaratan.
- c. Tidak *prae existence*

²⁷ Muttaqien Tueku Mansur, 2018, *Hukum Adat (Perkembangan dan Pembaruannya)*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, hlm 196-200.

Hukum adat tidak mengenal sistem *Prae Existence Regels* (aturan yang ada lebih dahulu). Sehingga apabila ada peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya maupun belum adanya peraturan yang mengatur suatu delik yang terjadi selama akibat dari perbuatan itu mengganggu keseimbangan masyarakat maka peristiwa atau perbuatan delik itu dapat dihukum.

- d. Tidak menyamaratakan
Jika terjadi delik adat, poin utama yang diperhatikan adalah mencuatnya reaksi atau koreksi dan terganggunya keseimbangan masyarakat serta siapa pelaku perbuatan delik itu dan latar belakang dari perbuatan delik yang dilakukan. Maka dalam mencari penyelesaian dan melakukan tindakan hukum terhadap suatu peristiwa menjadi berbeda-beda. Karena dengan dicari tahu latar belakangnya, siapa pelakunya, alasan melakukan hal seperti itu sehingga akibatnya adalah seperti ini, tentu penanganannya akan berbeda-beda. Contohnya pelaku delik hukum adat itu dilakukan oleh orang yang bermartabat ataupun pengurus adat maka hukuman yang dijatuhkan jauh lebih berat dibandingkan pelaku perbuatan delik itu dilakukan oleh orang biasa.
- e. Terbuka dan lentur
Arti dari terbuka dan lentur bahwa hukum pidana adat ini menerima unsur-unsur baru baik dari luar maupun dikarenakan perubahan dan perkembangan masyarakat dan lingkungannya. Sehingga hukum adat tidak bersifat pasti dimana sifat ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Ukuran rasa keadilan yang diterapkan di hukum adat berdasarkan kesepakatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan waktu dan tempat. Ketentuannya terbuka karena hukum adat tidak tertulis. Tentu saja unsur perubahan ini tidak semua diterima jika perubahan tersebut tidak selaras dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat yang bersangkutan.
- f. Terjadinya delik adat
Lahirnya delik adat sama seperti lahirnya peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Suatu peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat dikenai sifat hukum jika suatu ketika pengurus adat mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan tersebut. Dengan diperolehnya sifat hukum terhadap peraturan itu maka pelanggarnya menjadi pelanggar hukum adat sekaligus munculnya delik adat. Sepanjang perjalanan keberlakuannya, hukum adat tidak mengenal sistem

peraturan statis. Delik adat pun juga serupa seperti hukum adat yang artinya sesuatu delik adat tidak sepanjang waktu tetap merupakan delik adat.

g. Delik aduan

Delik adat yang terjadi jika akibatnya mengganggu keseimbangan masyarakat maka untuk menyelesaikan tuntutan ataupun gugatan dari pihak yang dirugikan perlu adanya pengaduan, pemberitahuan dan permintaan tuntutan ataupun gugatan diselesaikan secara adat.

h. Reaksi dan koreksi

Tindakan reaksi dan koreksi ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sebagaimana ke keadaan semula. Jadi tidak saja terhadap pelakunya tapi dapat juga dikenakan pertanggungjawaban kepada keluarga, kerabat pelaku atau mungkin membebaskan kewajiban kepada masyarakat atau seluruhnya untuk mengembalikan keseimbangan dengan jalan mengadakan upacara selamatan desa, ritual dan hal-hal lain yang dianggap bisa memulihkan keseimbangan. Jadi, dalam hukum pidana adat hukuman ataupun tindakan reaksi atau koreksi sebagai akibat dari perbuatan yang sudah dilakukan itu semata-mata tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan karena dalam hukum pidana adat ketika terjadi pelanggaran adat ada keseimbangan yang terganggu sehingga harus ada keseimbangan yang dipulihkan dan keseimbangan yang dipulihkan itu bukan hanya dengan menghukum si pelaku tetapi juga memulihkan kerugian korban dan memulihkan kerugian masyarakat dan juga alam harus dipulihkan dalam bentuk ritual, selamatan atau upacara untuk mengembalikan kebaikan dan mengusir keburukan.

i. Pertanggungjawaban kesalahan

Bentuk pertanggungjawaban kesalahan berdasarkan hukum pidana adat bukan saja terhadap pelaku melainkan juga dapat dimintai pertanggungjawaban dari pihak keluarga pelaku ataupun kepala adatnya. Hal ini dikarenakan sifat masyarakat adat yang masih erat akan prinsip kekeluargaan. Sehingga, jika salah satu anggota keluarga dijatuhi sanksi adat, maka seluruh sanak famili bahkan kepala adat dan seluruh masyarakat kampung adat tersebut ikut memikul tanggung jawab untuk menunaikan sanksi adat yang diberikan

j. Tempat berlakunya

Ruang lingkup hukum adat hanya terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu. Hanya berlaku di

wilayah lingkungan masyarakat adat itu sendiri saja kemudian berlaku juga kepada anggota-anggota warga masyarakat adat dan orang-orang yang diluarnya yang terkait akibat hukumnya. Misalnya ada orang luar atau warga adat tersebut melakukan pelanggaran adat di daerah itu maka pelaku tetap harus menanggung resiko hukum pidana adat yang berlaku bagi dirinya karena peristiwa atau perbuatan itu dilakukan di wilayah hukum adat itu.

B. Sanksi Adat

1. Pengertian Sanksi Adat

Sanksi adat lahir dari adanya pelanggaran terhadap hukum adat. Tujuan dari penjatuhan sanksi adat kepada pelaku pelanggaran adat adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan yang telah terganggu. Keberadaan sanksi adat sendiri masih berlaku di masyarakat hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, Gayo-Alas dan Batak, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan dan Enggano, Daerah Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Ambon, Jawa, Madura, Bali, Lombok, Timor, dan lain-lain.²⁸

Sanksi dalam bahasa Latin (*sanctum*) memiliki arti penegasan (*bevestiging* atau *bekrachtiging*) yang dapat bersifat positif dalam bentuk anugerah/hadiah dan dapat pula diartikan dalam konteks negatif berupa bentuk hukuman yang mana sanksi

²⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53.

pada dasarnya merupakan suatu dorongan untuk berbuat ataupun tidak berbuat.²⁹

Dalam kenyataannya, sanksi dalam arti luas dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yakni :³⁰

- a. Sanksi sebagai bentuk dalam rangka memulihkan keadaan. Biasanya ditemui dalam bidang hukum perdata
- b. Sanksi sebagai bentuk dalam rangka memenuhi keadaan. Biasanya ditemui dalam bidang hukum perdata.
- c. Sanksi sebagai bentuk hukuman secara general yang melingkupi juga pidana dan tindakan

Sehingga, sanksi adat merupakan bentuk tindakan/usaha atas perbuatan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan yang bersifat magis.³¹

Fungsi sanksi sendiri yakni sebagai alat pemaksa atau pendorong agar norma hukum ditaati oleh setiap orang dan bagian dari akibat hukum sebagai bentuk seseorang melanggar norma hukum.³² Sehingga, sanksi pun dapat disebut juga sebagai alat pemaksa yang digunakan untuk mencapai perimbangan hukum kembali (represif). Penerapan sanksi adat pun tidak membedakan antara pelanggaran yang bersifat pidana maupun pelanggaran yang bersifat perdata.³³

²⁹ | Dewa Made Suartha, *Op.Cit.*, hlm 20.

³⁰ *Ibid.*, hlm 21.

³¹ Sigit Harsito, 2020, "Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kawasan Adat Kajang *Ammatoa* (Studi Kasus di Kabupaten Kajang, Kabupaten Bulukumba)", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm 34.

³² E. Y. Kanter & S. R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm 55.

³³ | Dewa Made Suartha, *Op.Cit.*, hlm 25.

Tindakan reaksi atau koreksi yang diberikan terhadap berbagai peristiwa pelanggaran di lingkungan masyarakat hukum adat di Indonesia, menurut Soepomo dapat berupa :³⁴

- a. Pengganti kerugian immateriil dengan beragam bentuk, seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan
- b. Pembayaran uang kepada orang yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani
- c. Selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib
- d. Penutup malu, permintaan maaf
- e. Berbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum

Untuk dapat dijatuhkan sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran hukum adat, maka perlu adanya proses adat agar dapat membuktikan apakah suatu perbuatan ataupun peristiwa pidana layak untuk dikategorikan sebagai hukum pidana adat melalui proses peradilan adat.³⁵

2. Sanksi Adat *Uda Ngoy Ici*

Ciri khas dari masyarakat asli Papua (atau disebut sebagai orang asli Papua) ialah berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.³⁶ Papua pun termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang masih meyakini keberadaan hukum adat dan

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm 22.

³⁵ Nofil Gusfira & Suhartini, "Pelaksanaan Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bener Meriah", Resam Jurnal Hukum, Vol. 6, Nomor 1, April 2020, hlm 30.

³⁶ Pasal 1 poin t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

mengedepankan penyelesaian secara hukum adat terhadap perkara dengan ciri khasnya diluar dari statusnya sebagai daerah otonomi khusus.³⁷

Corak hukum adat di Papua sebagai suatu lingkaran hukum adat dilandasi oleh hubungan kekerabatan serta pengaruh agama Kristen yang berpadu dalam kehidupan masyarakat hukum adatnya. Sehingga, kepatuhan terhadap hukum adat bukan semata-mata karena isi dan sifat hukum melainkan unsur-unsur yang bersifat suci dan sesuai dengan pandangan dan falsafah hidup masyarakat Papua terkhusus Desa Tabangkwari. Keberlakuan hukum adat di Desa Tabangkwari dikenal adanya sanksi *Uda Ngoy Ici*.³⁸

Uda Ngoy Ici merupakan istilah yang berasal dari bahasa masyarakat setempat yakni bahasa Gresi yang artinya pembayaran denda. Bentuk pembayaran denda ini dapat berupa

.³⁹

- a. Manik-manik, merupakan harta budaya yang biasanya dipakai sebagai alat pembayaran di masa lalu, alat pembayaran mas kawin dan alat pembayaran denda.
- b. Temakobatu, harta budaya yang mempunyai fungsi keutamaan yang sama dengan manik-manik.

³⁷ Suharyo, "Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8, Nomor 3, Desember 2019, hlm 462.

³⁸ Wawancara prapenelitian oleh Bapak Yakob Wadi, pada tanggal 12 Januari 2022, melalui via telepon.

³⁹ *Ibid.*

- c. Hewan ternak, berupa babi, sapi, kambing, ataupun ayam.
- d. Uang

Masyarakat Tabangkwari tidak mengenal hukum badan baik berupa penjara ataupun hukuman mati dan pengasingan warga seperti dikeluarkan dari wilayah adat. Pengenaan sanksi lebih menitikberatkan kepada pembayaran denda yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah keluarga (pihak korban dan pelaku) yang mana penentuan pembayaran denda dilakukan dihadapan pengurus dan tua-tua adat di *saliyap* (balai adat). Hal ini sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Di Papua, yang berbunyi :⁴⁰

“Sanksi dalam pengadilan adat terdiri dari :

- a. Denda adat dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan; dan
- b. Melaksanakan upacara pemulihan adat dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan hukum adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan”

Keseluruhan perkara baik perkara tersebut lingkup perdata ataupun pidana yang dilakukan oleh masyarakat desa Tabangkwari ataupun perbuatan yang dilakukan itu masih dalam wilayah adat desa Tabangkwari akan dikenai sanksi adat *Uda*

⁴⁰ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Di Papua.

Ngoy Ici. Sanksi adat *Uda Ngoy Ici* berlaku bagi seluruh masyarakat asli adat Tabangkwarei maupun orang luar yang bukan keturunan asli (misalnya hubungan darah akibat terikat hubungan perkawinan dengan salah satu masyarakat asli). Dalam hal pemenuhan sanksi adat *Uda Ngoy Ici* oleh pelaku, beban pertanggungjawaban tidak hanya bertumpu pada pelaku saja melainkan pihak kerabat dan bahkan masyarakat desa pun ikut membantu.⁴¹

C. Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Kasus kekerasan seksual menjadi salah satu permasalahan yang genting di era sekarang ini. Salah satu bentuk perbuatan kekerasan seksual adalah pemerkosaan. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut apabila bertentangan dengan aturan yang berlaku, baik dari perspektif agama, etika maupun dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia.⁴²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerkosaan berasal dari kata “perkosa” yang mempunyai arti menudukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan, melanggar

⁴¹ Wawancara prapenelitian tanggal 25 Januari 2022 oleh Bapak Yakob Wadi, pada tanggal 25 Januari 2022, melalui via telepon.

⁴² Bobby Subiyanto, 2019, “Penyelesaian Percobaan Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Pidana (Studi Kasus Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun)”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm 13.

(menyerang, dsb) dengan kekerasan.⁴³ Sehingga, pemerkosaan berdasarkan uraian diatas adalah tindakan pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan. Beberapa pendapat yang diutarakan oleh ahli terkait definisi pemerkosaan, antara lain :⁴⁴

- a. Soetandyo Wignjosoebroto
“Perkosaan merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran.”
- b. R. Sugandhi
“Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam luang kemaluan seorang wanita dan kemudian mengeluarkan air mani.”

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pemerkosaan apabila pihak laki-laki menuntaskan perbuatan itu hingga selesai (sampai mengeluarkan air mani). Jika tidak tuntas, maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan melainkan percobaan pemerkosaan. Selain itu, bentuk kekerasan atau ancaman pemerkosaan ini hanya berlaku pada ikatan luar

⁴³ Kamus, 2016, Pada KBBI Daring. Diambil 1 September 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus>.

⁴⁴ Novia Elsa Christiyanti, 2020, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mencegah Reviktimisasi (Studi Kasus di Polres Mojokerto Kota)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 15-16.

perkawinan. Sehingga, jika terjadi dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan pemerkosaan.⁴⁵

Dari pernyataan beberapa pendapat ahli, dapat didefinisikan bahwa pemerkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan memaksa ataupun ancaman pemaksaan untuk melakukan persetubuhan (masuknya alat kelamin pria ke dalam lubang kemaluan wanita hingga mengeluarkan air mani) kepada seorang wanita yang mana wanita itu bukan wanita dari ikatan perkawinannya.⁴⁶

2. Tinjauan Pemerkosaan Dalam KUHP

Dalam merumuskan delik (tindak pidana), perlu dilihat apakah perbuatan itu dapat diancam dengan pidana atau tidak. Untuk merumuskan delik, perlu dipenuhi dua kriteria syarat, yaitu *actus reus (delictum)* - perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan objektif dan *mens rea* - pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif. Sehingga, kedua unsur ini harus bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan maupun peristiwa yang terjadi agar dapat dijatuhi pidana.⁴⁷

Delik terhadap kesopanan menjadi salah satu delik yang diatur dalam Buku III KUHP. Delik terhadap kesopanan

⁴⁵ Febri Prayoga, 2019, "Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang", Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm 18.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 14.

⁴⁷ Andi Hamzah, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 98, dikutip dari A.Z. Abidin, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, hlm 259-260.

merupakan delik yang dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat dan delik kesopanan sendiri terbagi atas delik kesopanan di bidang kesusilaan dan delik kesusilaan di luar bidang kesusilaan.⁴⁸

Delik kesopanan di bidang kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah seksual antara lain :⁴⁹

- a. Delik dengan melanggar kesusilaan di depan umum
- b. Delik pornografi (telah diatur dalam UU tentang Pornografi)
- c. Delik perzinaan
- d. Pemerkosaan
- e. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin yang umurnya belum 15 tahun
- f. Bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya untuk kawin dan menimbulkan akibat luka-luka
- g. Perbuatan cabul terhadap orang yang pingsan, orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya

Delik kesopanan diluar hal-hal yang berhubungan dengan masalah seksual, yaitu :⁵⁰

- a. Memberikan minuman keras kepada orang yang telah mabuk, membuat mabuk seorang anak yang berumur 16 tahun, dan memaksa orang meminum minuman yang memabukkan
- b. Menyerahkan anak yang umurnya belum 12 tahun pada orang lain untuk dipakai melakukan pengemisian
- c. Penganiayaan dan penganiayaan ringan terhadap binatang
- d. Perjudian

Tindak pidana pemerkosaan (*vekrachting*) termuat dalam pasal 285 KUHP, yakni :⁵¹

⁴⁸ M. Said Karim dan Heranah, 2016, *Buku Ajar Delik-delik Di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 76.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 77.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Dari rumusan yang termaktub dalam pasal 285 KUHP, dapat ditelisik unsur-unsur pemerkosaan, antara lain :⁵²

- a. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya
- b. Adanya ancaman atau kekerasan dalam melakukan persetubuhan
- c. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita
- d. Keluarnya air mani

Posisi wanita dalam pasal 285 KUHP, yakni dalam keadaan tidak berdaya dikarenakan ancaman kekerasan ataupun kekerasan oleh si pelaku. Keadaan tidak berdaya ini dapat berupa kepasrahan korban dalam melawan pelaku maupun menuruti perintah pelaku. Kedudukan pria dan wanita dalam melakukan persetubuhan pun bukan pasangan suami istri yang terikat pernikahan. Selain itu, jika kemaluan pria ini hanya menempel di kelamin wanita maka tidak dapat dikatakan sebagai pemerkosaan melainkan pencabulan (pasal 289 KUHP).⁵³

Definisi kekerasan dalam konteks pasal 285 KUHP dapat diartikan sebagai bentuk upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang diarahkan pada orang lain yang mana dalam merealisasikannya digunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan yang

⁵¹ Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁵² Novia Elsa Christiyanti, *Loc.Cit.*

⁵³ M. Said Karim dan Heranah *Op.Cit.*, hlm 86.

menyebabkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Akibatnya, orang yang dalam keadaan tidak berdaya itu menerima kehendak yang bertentangan dengan kehendaknya ataupun melakukan kehendak dari sang pembuat kehendak.⁵⁴

Ancaman kekerasan yang dimaksud berdasarkan isi pasal 285 KUHP adalah ancaman kekerasan fisik yang diarahkan kepada orang berupa perbuatan fisik yang mana perbuatan fisik ini dapat berupa perbuatan persiapan untuk dilaksanakannya perbuatan fisik yang besar atau lebih sukarnya lagi berupa kekerasan serta perbuatan persiapan yang mungkin atau dapat saja dilakukan jikalau ancaman tidak dapat dipenuhi sesuai dengan keinginan pelaku.⁵⁵

3. Delik Adat Pemerksaan

Ter Haar mengartikan suatu delik sebagai setiap gangguan keseimbangan yang mana setiap gangguan pada barang-barang materiel dan immateriel milik hidup seorang atau kesatuan persatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Reaksi adat merupakan usaha guna memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat adat. Jenis dan besarnya reaksi adat ditentukan oleh hukum adat yang ada dalam masyarakat. Pada umumnya, wujud reaksi tertentu adalah suatu pembayaran

⁵⁴ *Ibid*, hlm 84.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 85.

delik dalam bentuk uang, hewan ternak barang (harta kuno) maupun dapat berupa upacara adat.⁵⁶

Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana delik. Berdasarkan sistem hukum nasional, perbuatan yang dapat dipidana hanya pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang. Dalam adat, perbuatan dan peristiwa pelanggaran adat apabila menimbulkan ketidakseimbangan di alam semesta maka akan dijatuhi sanksi tanpa melihat apakah perbuatan atau peristiwa itu merupakan perkara yang sebelumnya sudah pernah terjadi ataupun belum pernah terjadi.⁵⁷

Untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, maka pelaku pelanggaran adat harus melakukan serangkaian prosesi adat seperti pembayaran denda berupa uang, hewan ternak, maupun harta kuno maupun dengan melakukan serangkaian upacara adat. Berdasarkan hal tersebut, jenis delik adat, yakni :⁵⁸

- a. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memerkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memerkosa susunan masyarakat
- b. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat, juga masyarakat seluruhnya karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat
- c. Delik yang menyangkut perbuatan sihir/tenung.

⁵⁶ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, hlm 174.

⁵⁷ Lilik Mulyadi, 2015, *Hukum Pidana Adat : Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedur*, PT Alumni, Bandung, hlm 70-71.

⁵⁸ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, hlm 177-178.

- d. Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat dan mencemarkan suasana batin masyarakat
- e. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya *incest* kawin dengan saudara sedarah
- f. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan atau famili
- g. Delik yang melanggar kehormatan keluarga dan melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami
- h. Delik mengenai badan seseorang misalnya melukai

Delik adat pemerkosaan masuk jenis delik yang melanggar kehormatan keluarga dan perbuatan yang mengganggu batin masyarakat. Penjatuhan sanksi dalam kasus pemerkosaan pun diamati dari status/jabatan (masyarakat biasa atau pejabat adat, bujang atau sudah terikat perkawinan), alasan melakukan perbuatan itu, dan kesanggupan untuk menebus sanksi adat.⁵⁹

Dalam menentukan delik adat, para pemangku adat pun masih perlu menelisik apa yang sebenarnya menjadi objek yang diperkarakan dengan menggali keterangan dari pelaku dan korban. Perilaku-perilaku yang dikategorikan sebagai objek delik adat, antara lain :⁶⁰

- a. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat
- b. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban
- c. Mengatasi persengketaan agar keadaan semula kembali pulih

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

- d. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan

Walaupun delik adat dalam KUHP tidak diatur, sistem hukum pidana mengakui keberadaan delik adat di dalam masyarakat sehingga posisi hukum adat khususnya pidana adat masih diperlukan. Kebutuhan masyarakat yang masih berpegang teguh terhadap keberlakuan hukum adat menjadi faktor keberlakuan dan keberadaan hukum pidana adat dalam menyelesaikan perkara secara adat.⁶¹

D. Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat (sebagai terjemahan *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), yang mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.⁶² Singkatnya, masyarakat merupakan suatu jaringan hubungan antar entitas-entitas. Definisi masyarakat menurut beberapa ahli, diantaranya :⁶³

- a. Koentjaraningrat
"Masyarakat merupakan kesatuan hidup yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu

⁶¹ Patricia Pasapan, dkk, "Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *Tatohi*, Vol. 2, Nomor 2, April 2022, hlm 203.

⁶² Eko Murdiyanto, 2020, *Sosiologi Pedesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*, Yogyakarta Press, Yogyakarta, hlm 41.

⁶³ Gunsu Nurmansyah, dkk, 2019, *Pengantar Antropologi : Sebuah Ikhtisar Mengenal Natropologi*, Aura, Bandar Lampung, hlm 46-47.

- yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.”
- b. Ralph Linton
“Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial.”
 - c. Karl Marx
“Masyarakat merupakan suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.”
 - d. Paul B. Horton & C. Hunt
“Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.”

Dari beberapa pendapat ahli, dapat didefinisikan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dan tinggal dalam satu wilayah dan selama keberlangsungan hidup dihasilkan pola-pola perilaku masyarakat yang diikuti oleh seluruh masyarakat atau disebut juga dengan kebiasaan. Kebiasaan ini apabila dilakukan secara kontinyu maka akan menjadi adat. Adat jika dianggap sebagai suatu pandangan hidup serta dijadikan sebagai kaidah dan norma maka akan melahirkan hukum adat.⁶⁴

Sehingga masyarakat hukum adat adalah masyarakat sejak kelahirannya yang tinggal dan menetap dalam suatu wilayah adat serta menaati segala ketentuan yang diatur dalam hukum adat. Di

⁶⁴ Galuh Praharafi Rizqia dan Dimas Sutawijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Anak Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh Di Kabupaten Malinau”, *Jurnal De Jure*, Vol. 13, Nomor 1, April 2021, hlm 2.

Indonesia, istilah masyarakat hukum adat pun beragam. Masyarakat hukum adat disebut sebagai persekutuan hukum (Ter Haar), masyarakat terasing (Koentjaraningrat), suku bangsa terasing (Departemen Sosial), masyarakat primitif, suku terpencil, kelompok penduduk yang rentan (Kusumaatmaja), masyarakat terbelakang bahkan terkadang sebagai penghambat pembangunan.⁶⁵

Beberapa pendapat ahli yang mengemukakan definisi masyarakat hukum adat, antara lain .⁶⁶

a. Ter Haar

“Di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkahtaku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir dan batin yang mana golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal serta orang-orang dalam golongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam.”

b. Hazairin

“Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti Desa di Jawa, Marga di Sumatra Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, dan Wanua di Sulawesi Selatan merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yakni mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama, hak atas tanah dan air bagi semua anggotanya.”

c. Hilman Hadikusuma

“Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang lahir secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang

⁶⁵ I Dewa Made Suartha, *Loc.Cit.*, hlm 28, dikutip juga dari Fifik Wuryani, 2009, *Reformasi Hak Ulayat, Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Setara Press, Malang, hlm 10.

⁶⁶ I Gede A. B. Wiranatha, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 110-111.

lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas diantara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai anggota luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota.”

2. Masyarakat Adat Desa Tabangkwari

Papua merupakan salah satu dari empat provinsi yang diberi otonomi khusus. Penyetoran status otonomi khusus pada provinsi Papua tidak semata-mata hanya untuk diberikan kebebasan dalam mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat setempat dengan berdasar pada aspirasi masyarakat Papua saja, akan tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan hak-hak asli orang Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.⁶⁷

Wujud dari terealisasinya otonomi daerah Provinsi Papua adalah terbentuknya tiga provinsi hasil pemekaran yang diresmikan pada 25 Juli 2022, yang mana ketiga provinsi itu adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.⁶⁸ Selain itu, keberadaan otonomi khusus di Papua sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat

⁶⁷ Mahkamah Konstitusi RI, 2022, “DPR : UU Otsus Papua Berikan Kewenangan Lebih Luas Bagi Rakyat Papua”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17857&menu=2>, diakses pada tanggal 2 September 2022 pukul 19.50 WITA.

⁶⁸ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Presiden Jokowi : Pemekaran Wilayah Papua Untuk Pemerataan Pembangunan”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari0istana/presiden-jokowi-pemekaran-wilayah-di-papua-untuk-pemerataan-pembangunan>, diakses pada tanggal 2 September 2022 pukul 22.44 WITA.

Papua dapat dilihat dari masih adanya keberlakuan hukum adat hingga saat ini.

Provinsi Papua terdiri atas 267 suku dan dibagi menjadi tujuh wilayah adat. Ketujuh wilayah adat tersebut diantaranya :⁶⁹

- a. Wilayah adat Mamta (Mamberamo/Tabi) yang terdiri dari Port Numbay, Sentani, Genyem, Depapre, Demta, Sarmi, Bonggo, dan Mamberamo.
- b. Wilayah adat Saireri yang terdiri dari Biak Numfor, Supiori, Yapen, Waropen, Nabire bagian pantai.
- c. Wilayah adat Domberay yang terdiri dari Manokwari, Bintuni, Babo, Wondama, Wasi, Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, Inawantan, Ayamaru, Aifat, Aitinyo.
- d. Wilayah adat Bomberay yang terdiri dari Fakfak, Kaimana, Kokonao, dan Mimika.
- e. Wilayah adat Ha Anim yang terdiri dari Merauke, Digoel, Muyu, Asmat, dan Mandobo.
- f. Wilayah adat Me Pago yang terdiri dari Pengungan Bintang, Wamena, Tiom, Kurima, Oksibil, dan Okbibab.
- g. Wilayah adat La Pago yang terdiri dari Puncak Jaya, Tolikara, Paniai, Nabire, dan Nabire Pedalaman.

Desa Tabangkwari masuk kedalam wilayah adat Mamta.

Keseluruhan masyarakat desa Tabangkwari berasal dari suku

⁶⁹ Rae Netha Junaedy, 2016, *“Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura”*, Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm 30.

Gresi yang terdiri atas marga Wadi, Yaku, dan Irem. Relief dari desa Tabangkware adalah pegunungan dan dataran rendah. Mata pencaharian masyarakat adat desa Tabangkware pada umumnya adalah bertani dan berternak.⁷⁰

Mayoritas masyarakat adat Tabangkware terdiri atas masyarakat asli orang Papua (dalam hal ini masyarakat Desa Tabangkware) dan masyarakat transmigrasi. Penduduk desa Tabangkware sebagian besar pemeluk agama Kristen Protestan yang mana aliran Kristen Protestan ini terbagi atas GKI (Gereja Kristen Indonesia), GPdI (Gereja Pantekosta Indonesia), GPdP (Gereja Pantekosta Papua), dan GBI (Gereja Bethel Indonesia) serta agama Islam rata-rata pemeluknya merupakan warga transmigrasi yang menetap di Desa Tabangkware.⁷¹

Tatanan budaya yang berlaku mengacu pada kebijakan tradisional masyarakat Tabangkware yang mana membentuk sebuah organisasi adat yang didalamnya terdiri atas :⁷²

- a. Dewan Adat Suku (DAS) adalah bentuk organisasi yang dibangun dan disepakati sebagai bentuk persatuan masyarakat adat wilayah hukum adat Mamta.

⁷⁰ Wawancara prapenelitian bersama Bapak Lamberd Wadi, pada tanggal 22 Mei 2022, melalui via *Whatsapp*.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Pasal 2 Keputusan Musyawarah Dewan Adat Suku Mamta-Tabi Tahun 2018 tentang Kelembagaan Dewan Adat Mamta/Tabi.

- b. Dewan Adat Daerah (DAD) adalah bentuk organisasi yang mempunyai kedudukan sederajat dengan Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Dewan Adat Wilayah (DAW) adalah bentuk organisasi yang mempunyai kedudukan sederajat dengan Pemerintahan tingkat sederajat dengan Pemerintah tingkat Provinsi.

Dewan Adat Suku yang berkedudukan di Desa Tabangkware memiliki komposisi pejabat adat (Dumtru), yang terdiri atas Trang (anak sulung/kepala suku) yang diposisikan sebagai pimpinan matahari, Degino (kepala adat) yang berkedudukan sebagai penanggungjawab pemerintahan sebuah desa, Tekai (wakil Degino), Bemei sebagai bendahara umum, dan Snom sebagai pelayan rohani.⁷³

⁷³ Keputusan Musyawarah Dewan Adat Suku Mamta-Tabi Tahun 2018 tentang Kelembagaan Dewan Adat Mamta/Tabi